



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gairah Binti Idhan;
2. Tempat lahir : Tanjung Muning;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /11 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Terang Kp. III Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Gairah Binti Idhan ditangkap tanggal 17 September 2021.

Terdakwa Gairah Binti Idhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GAIRAH Binti IDHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **GAIRAH Binti IDHAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) paket narkotika jenis shabu berat Netto 1,902 Gram (**telah disisihkan oleh penyidik untuk kepentingan pemeriksaan Labfor sehingga seberat Netto 1,821 Gram**).
 - 1 (satu) helai tisu.
 - 1 (satu) bungkus klip bening.
 - 3 (tiga) Unit Handphone Android Merk VIVO warna merah hitam, Vivo warna merah dan INFINIX warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa GAIRAH Binti IDHAN pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dusun 3 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa yang sedang berada di rumah menelepon Sdr. Ali (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket shabu tidak lama kemudian datang Sdr. Ali (DPO) menemui terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu setelah itu Sdr. Ali (DPO) pergi sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Ali (DPO) kembali lagi menemui terdakwa dan menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kemudian oleh terdakwa dari 3 (tiga) paket shabu tersebut terdakwa pecah lagi jadi 6 (enam) paket kecil shabu lalu terdakwa sambil membawa 6 (Enam) paket Narkotika jenis shabu mengajak Saksi Syulhasni dan saksi Sustini ke Pondok kebun milik warga di belakang rumah saksi Gairah di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim sesampainya di Pondok tersebut saat terdakwa dan saksi Syulhasni dan saksi Sustini hendak menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tiba-tiba datang anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Gairah, serta saksi Sustini dan ketika dilakukan penggeledahan di sekitar terdakwa tepatnya di dalam pondok tersebut ditemukan 6 (Enam) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 3,45 Gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Vivo warna Merah dan 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX dan ketika dilakukan interogasi terdakwa mengatakan barang bukti berupa 6 (Enam) Paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. ALI (DPO) yang rencananya shabu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan terdakwa jual kembali lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3173/ NNF / 2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,902 gram (BB) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Sisa barang bukti :

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto 1,821 Gram.

Perbuatan terdakwa GAIRAH Binti IDHAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa GAIRAH Binti IDHAN pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Pondok kebun milik warga di belakang rumah saksi Gairah di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas saat itu anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa bersama saksi Syulhasni, saksi Sustini sedang menyalahgunakan Narkotika di Pondok dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya anggota Polisi langsung menuju ke lokasi tempat terdakwa berada dan sesampainya di Pondok tersebut saksi Heru Pratama, saksi Nofal Riend serta saksi Enis Karlina yang merupakan anggota polisi melihat terdakwa sedang bersama dengan saksi Gairah Binti Idhan dan saksi Sustini Binti Muhammad di dalam Pondok di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim selanjutnya anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Syulhasni, serta saksi Sustini dan ketika dilakukan pengeledahan di sekitar terdakwa tepatnya di dalam pondok tersebut ditemukan 6 (Enam) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 3,45 Gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Vivo warna Merah dan 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX dan ketika dilakukan interogasi terdakwa mengatakan barang bukti berupa 6 (Enam) Paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. ALI (DPO) lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3173/ NNF / 2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,902 gram (BB) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti :

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto 1,821 Gram.

Perbuatan terdakwa GAIRAH Binti IDHAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa GAIRAH Binti IDHAN pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Pondok kebun milik warga di belakang rumah saksi Gairah di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai penyalah guna Narkotika perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas saat itu terdakwa dan saksi Syulhasni serta saksi Sustini pergi ke Pondok kebun milik warga di belakang rumah terdakwa di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dengan membawa shabu dan alat hisap lalu terdakwa, saksi Syulhasni serta saksi Sustini menggunakan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa dan saksi Syulhasni serta saksi Sustini langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dimana terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) lalu mengeluarkan kristal-kristal putih (shabu-shabu) dari dalam plastik klip bening selanjutnya terdakwa memasukkan ke dalam kaca pirek lalu pirek kaca tersebut terdakwa rangkai dengan alat hisap shabu (bong) kemudian pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap berulang kali sampai narkotika jenis shabu tersebut habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa efek yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut yaitu terdakwa merasakan badan terdakwa terasa fit dan merasa semangat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3174/NNF/2021 Tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa GAIRAH Binti IDHAN (BB 1), terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH (BB 2), terdakwa SUSTINI Binti MUHAMMAD (BB 3) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa GAIRAH Binti IDHAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Pratama Bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan penangkapan atas nama Gairah Binti Idhan, beserta rekan-rekan Terdakwa yaitu Saudari Sustini binti Muhammad, Syulhasni binti Amir Hamzah karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 Pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kebun milik warga di belakang rumah Terdakwa di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Pihak Kepolisian dan juga informasi dari masyarakat bahwa di belakang rumah Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu di tempat tersebut dan nama Terdakwa disebut sebagai penjual narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa sedang bersama rekan-rekannya Saudari Sustini, dan Saudari Syulhasni pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 6 (enam) Paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening dan 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah , dan INFINIX warna biru;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) Paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening dan 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah , dan INFINIX warna biru Terdakwa ditemukan di dalam pondok di sekitar Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan diinterogasi, baru diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudari ALI (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu bersama rekannya untuk dijual kembali dan dipakai sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudari ALI (DPO) dengan cara membeli 6 (enam) paket seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh saudari Gairah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudari Syulhasni dan Saudari Sustini pada saat diinterogasi, Saudari Syulhasni dan Saudari Sustini melihat Saudara ALI (DPO) datang ke pondok tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis shabu dan kemudian pergi dari pondok tersebut;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut diakui Terdakwa adalah milik Saudari Ali (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima 3 (tiga) paket jenis shabu, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dipecah Terdakwa menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjual, mengajak Saudari Sustini dan Syulhasni untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa rekan Terdakwa Saudari Syulhasni dan Saudari Sustini tidak ikut membantu menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa, Saudari

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre



Syulhasni dan Saudari Sustini hanya diajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis/Cuma-cuma;

- Bahwa belum ada paket narkoba jenis shabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya baru akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan membawa narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis shabu, seperti yang diterangkan oleh Saksi tersebut, Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis shabu;

2. Saksi Nofal Riend Bin A. Lekat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan penangkapan atas nama Gairah Binti Idhan, beserta rekan-rekan Terdakwa yaitu Saudari Sustini binti Muhammad, Syulhasni binti Amir Hamzah karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 Pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kebun milik warga di belakang rumah Terdakwa di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Pihak Kepolisian dan juga informasi dari masyarakat bahwa di belakang rumah Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu di tempat tersebut dan nama Terdakwa disebut sebagai penjual narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa sedang bersama rekan-rekannya Saudari Sustini, dan Saudari Syulhasni pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 6 (enam) Paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1



- (satu) bungkus klip bening dan 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah , dan INFINIX warna biru;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) Paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening dan 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah , dan INFINIX warna biru Terdakwa ditemukan di dalam pondok di sekitar Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan diinterogasi, baru diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudari ALI (DPO);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu bersama rekannya untuk dijual kembali dan dipakai sendiri;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudari ALI (DPO) dengan cara membeli 6 (enam) paket seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh saudari Gairah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saudari Syulhasni dan Saudari Sustini pada saat diinterogasi, Saudari Syulhasni dan Saudari Sustini melihat Saudara ALI (DPO) datang ke pondok tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis shabu dan kemudian pergi dari pondok tersebut;
 - Bahwa barang bukti narkoba tersebut diakui Terdakwa adalah milik Saudari Ali (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerima 3 (tiga) paket jenis shabu, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dipecah Terdakwa menjadi 4 (empat) paket;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah menjual, mengajak Saudari Sustini dan Syulhasni untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama;
 - Bahwa rekan Terdakwa Saudari Syulhasni dan Saudari Sustini tidak ikut membantu menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa, Saudari Syulhasni dan Saudari Sustini hanya diajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis/Cuma-cuma;
 - Bahwa belum ada paket narkoba jenis shabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah ± 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya baru akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan membawa narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis shabu, seperti yang diterangkan oleh Saksi tersebut, Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan pada B.A.P Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di pondok kebun milik warga Desa Tanjung Terang Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 6 (enam) Paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening, 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah , dan INFINIX warna biru;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam pondok kebun milik warga Desa Tanjung Terang akan menggunakan narkotika jenis shabu bersama 2 (dua) rekan yaitu Saudari Sustini dan saudari Syulhasni;
- Bahwa pertama sekali Terdakwa mengajak Saudari Syulhasni ke pondok, kemudian Saudari Syulhasni menelpon dan mengajak Saudari Sustini ke pondok;
- Bahwa Saudari syulhasni dan Saudari Sustini mengetahui tujuan Terdakwa mengajak mereka ke pondok tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 6 (enam) Paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening, 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah , dan INFINIX warna biru ditemukan di dalam pondok di dekat Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saudara Ali yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meletakkan narkoba tersebut di dekat Terdakwa pada saat di dalam pondok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dititipkan oleh Saudara Ali yang datang ke rumah Terdakwa di Dusun 3 Desa Tanjung Terang Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim, awalnya Terdakwa meminjam uang kepada saudara Ali (DPO) karena uang Terdakwa masih kurang untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa kembalikan, tapi Saudara Ali menyuruh Terdakwa pegang dulu uang sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Saudara Ali (DPO) datang lagi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saudara Ali untuk membeli shabu, lalu Saudara Ali pergi dan kemudian Saudara Ali datang lagi mengantarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saudari Syulhasni yang melihat Terdakwa dan Saudara Ali (DPO) melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saudara Ali menitipkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa yang memecah/ bagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa rencananya dari paket kecil tersebut akan Terdakwa gunakan/ pakai bersama teman yang biasa datang menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima paket narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa dan memecah paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam pondok;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis shabu kepada Saudari Sustini dan Syulhasni, Terdakwa mengajak mereka mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara Cuma-cuma;
- Bahwa tujuan saudari Sustini dan saudari Syulhasni datang ke pondok tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis/Cuma-Cuma dari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan baru mencoba untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah sering;
- Bahwa rencananya akan menjual narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan apa-apa dan rencananya akan Terdakwa serahkan lagi kepada Saudara Ali (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Saudari Syulhasni dan Saudari Sustini menemui Saudara Ali (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan jarum suntik mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Ali berpacaran ± 2 (dua) tahun sejak Tahun 2019;
- Bahwa saudara Ali menitipkan uang kepada Terdakwa hanya sekali pada saat Terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa Peran Terdakwa hanya sebagai perantara Saudara Ali yang menitipkan uang dan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang dititipkan oleh saudara Syulhasni untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram,
- 1 (satu) helai tisu,
- 1 (satu) bungkus klip bening dan
- 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah, dan INFINIX warna biru ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penuntut umum juga melampirkan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3173/ NNF / 2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre



plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,902 gram (BB) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah Netto 1,821 Gram.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3174/NNF/2021 Tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa GAIRAH Binti IDHAN (BB 1), terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH (BB 2), terdakwa SUSTINI Binti MUHAMMAD (BB 3) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Gairah Binti Idhan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun 3 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan penguasaan narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Pihak Kepolisian dan juga informasi dari masyarakat bahwa di belakang rumah Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu di tempat tersebut dan nama Terdakwa disebut sebagai penjual narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan rekan-rekannya saudari Sustini, dan saudari Syulhasni;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening dan 3 (tiga) unit handpone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah , dan INFINIX warna biru milik Terdakwa yang berada di sekitar Terdakwa di dalam pondok;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang berada di rumah menelepon Sdr. Ali (DPO) untuk memesan Narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket shabu tidak lama kemudian datang Sdr. Ali (DPO) menemui terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli Narkoba jenis shabu setelah itu Sdr. Ali (DPO) pergi sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Ali (DPO) kembali lagi menemui terdakwa dan menyerahkan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu kemudian oleh terdakwa dari 3 (tiga) paket shabu tersebut Terdakwa pecah lagi jadi 6 (enam) paket kecil shabu lalu terdakwa sambil membawa 6 (Enam) paket Narkoba jenis shabu mengajak Saksi Syulhasni dan saksi Sustini ke Pondok kebun milik warga di belakang rumah saksi Gairah di dalam hutan di Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim sesampainya di Pondok tersebut saat terdakwa dan saksi Syulhasni dan saksi Sustini hendak menyalahgunakan Narkoba jenis shabu kemudian datang anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Gairah, serta saksi Sustini dan ketika dilakukan penggeledahan di sekitar terdakwa tepatnya di dalam pondok tersebut ditemukan 6 (Enam) Paket Narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 3,45 Gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Vivo warna Merah dan 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX.
- Bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) Paket Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. ALI (DPO) yang rencananya shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima 3 (tiga) paket jenis shabu, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dipecah Terdakwa menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjual, mengajak Saudari Sustini dan Syulhasni untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa rekan Terdakwa Saudari Syulhasni dan Saudari Sustini tidak ikut membantu menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa, Saudari Syulhasni

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre



dan Saudari Sustini hanya diajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis/Cuma-cuma;

- Bahwa belum ada paket narkoba jenis shabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah \pm 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya baru akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai, memiliki, mengedar, menjual atau membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu



perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Gairah Binti Idhan;

Menimbang bahwa Terdakwa Gairah Binti Idhan yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga



harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan



Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur :Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan,



namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas dimana Terdakwa Gairah Binti Idhan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun 3 Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan penguasaan narkotika;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Pihak Kepolisian dan juga informasi dari masyarakat bahwa di belakang rumah Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu dan nama Terdakwa disebut sebagai penjual narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan rekan-rekannya saudari Sustini, dan saudari Syulhasni serta ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus klip bening dan 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah, dan INFINIX warna biru milik Terdakwa yang berada di sekitar Terdakwa di dalam pondok;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) Paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. ALI (DPO) seharga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana awalnya Terdakwa menerima 3 (tiga) paket jenis shabu dari Sdr. ALI (DPO), kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dipecah Terdakwa menjadi 4 (empat) paket yang rencananya shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut;

Menimbang bahwa peran Terdakwa adalah menjual, mengajak Saudari Sustini dan Syulhasni untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama sedangkan rekan Terdakwa Saudari Syulhasni dan Saudari Sustini tidak ikut membantu menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa, Saudari Syulhasni dan Saudari Sustini hanya diajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis/Cuma-cuma;

Bahwa belum ada paket narkotika jenis shabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa, namun Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah ± 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai, memiliki, mengedar, menjual atau membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3173/ NNF / 2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,902 gram (BB) yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti setelah diperiksa adalah Netto 1,821 Gram.

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3174/NNF/2021 Tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,M.M,M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm. NIRYASTI,S.Si.,M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa GAIRAH Binti IDHAN (BB 1), terdakwa SYULHASNI Binti AMIR HAMZAH (BB 2), terdakwa SUSTINI Binti MUHAMMAD (BB 3) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian fakta tersebut yakni perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. ALI (DPO) seharga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana awalnya Terdakwa menerima 3 (tiga) paket jenis shabu dari Sdr. ALI

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dipecah Terdakwa menjadi 4 (empat) paket yang rencananya shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membeli sehingga unsur ketiga ini telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa Membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa sebagai membeli Narkotika Golongan I narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai 6 (enam) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram; 1 (satu) helai tisu; dan 1 (satu) bungkus klip bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah, dan INFINIX warna biru dirampas untuk Negara.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gairah Binti Idhan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum "Membeli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,45 gram;
 - 1 (satu) helai tisu;
 - 1 (satu) bungkus klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit handphone android merk VIVO warna merah hitam, VIVO warna merah, dan INFINIX warna biru ;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh kami, Ikha Tina, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Alfriwan Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ikha Tina, S.H.,M.Hum

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A Mariska Dewi,SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)